



PENETAPAN

Nomor 748/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. BUDI SUGIARTO WALOEJO, Ir Msp DR, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 2 Mei 1956, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Griya Shanta C-316 RT/RW 006/012 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 748/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573050205560003 atas nama **H. BUDI SUGIARTO WALOEJO, Ir Msp DR**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573051108073244 atas nama **H. BUDI SUGIARTO WALOEJO, Ir Msp DR**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No. 708/51/XII/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sawahan atas nama **Ir BUDI SUGIARTO WALOEJO** dengan INTIKA YUNIWATI;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No. 591/1956 tertanggal 15 Mei 1956 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung atas nama **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** anak laki-laki dari suami istri WALOEJO dan RADEN RORO SOEBANDIJAH;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SD No. SDA746307 atas nama **BUDI SUGIHARTO WALUJO**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309 atas nama **BUDI SUGIARTO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SMA No. XIII C i 10786 atas nama **BUDI SUGIARTO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 3568 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atas nama **Insinyur BUDI SUGIARTO**;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82 atas nama **BUDI SUGIARTO WALOEYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 tertanggal 06 Oktober 2008 atas nama **BUDI SUGIARTO WALOEYA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 tertanggal 21 April 2021 atas nama **Dr. Ir. BUDI SUGIARTO WALOEYA, MSP**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama sebagai persiapan pensiunan serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat Lima nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **BUDI SUGIARTO WALOEJO** dan / atau **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** dan / atau **BUDI SUGIHARTO WALUJO** dan / atau **BUDI SUGIARTO** dan / atau **BUDI SUGIARTO WALOEYA** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama **BUDI SUGIARTO WALOEJO** dengan yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan/atau nama **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran dan/atau nama **BUDI SUGIHARTO WALUJO** yang tertera di Ijazah SD No. SDA746307 dan/atau nama **BUDI SUGIARTO** yang tertera di Ijazah

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, Ijazah SMA No. XIII C i 10786 , dan Sertifikat Hak Milik No. 3568 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan/atau **BUDI SUGIARTO WALOEYA** yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIP. 3573050205560003, atas nama H Budi Sugiarto Waloejo, Ir, diterbitkan tanggal 2 November 2022, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573051108073244, atas nama kepala keluarga H Budi Sugiarto Waloejo, Ir, Msp, DR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 November 2014, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 591/1956, atas nama Boedi Soegiarto Waloejo, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Bandung pada tanggal 15 Mei 1956, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/51/XII/86, atas nama Ir Budi Sugiarto Waloejo dan Intika Yuniwati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pada tanggal 13 Desember 1986, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor SDA746307 atas nama Budi Sugiharto Wolujo yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1968, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri I Djombang No. S.T.T.B: LPT.31309 atas nama Budi Sugiarto yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1971, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Nomor XIII C I 10786 atas nama Budi Sugiarto yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 1974, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 3568 Kelurahan Mojolang,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Kecamatan Lowokwaru atas nama Insinyur Budi Sugiarto, diberi tanda nukti **P-8**;

9. Fotokopi dari asli Ijazah Strata Pertama No. 83023/II/BAP-ITB/82 atas nama Budi Sugiarto Waloeys, yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Bandung pada tanggal 13 Maret 1982, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0052/KV/13016/KEP/2008 atas nama Budi Sugiarto Waloeys yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2008, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Meteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 atas nama Dr. Ir. Budi Sugiarto Waloeys, MSP, tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi dari asli Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 044/E4/KP/GB/2021 atas nama Dr. Ir. Budi Sugiarto Waloeys, MSP, diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Dra. Dewi Susilowati Waloejo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Ir Budi Sugiarto Waluyo dan Pemohon tinggal di Griya Shanta, Kota Malang bersama dengan anaknya sementara istri Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Waluyo dan RR Subandiyah;
 - Bahwa Pemohon adalah lulusan S1 jurusan aritektur dari ITB, S2 dari ITB dan S3 dari Universitas Brawijaya;
 - Bahwa Pemohon mempunyai masalah terkait penulisan nama Pemohon di ijazah SD, SMP, SMA dan S1 yang berbeda-beda;
 - Bahwa terhadap perbedaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini karena saat ini Pemohon sedang memasuki masa persiapan untuk pensiun sehingga untuk menghindari kendala administrasi Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi **Drs. Siono Nur Rizky**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 23 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Prof. Dr. Ir. Budi Waluyo namun Saksi biasa memanggil Pak Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Universitas Brawijaya, Malang;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan ijazah-ijazah dan juga sertifikat rumah Pemohon kepada Saksi yang ternyata nama yang tertulis dalam dokumen tersebut berbeda-beda dan selain itu didalam akta kelahiran Pemohon juga tertulis nama Pemohon Budi Waluyo namun menggunakan ejaan lama;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama tersebut Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengakuan 5 nama tersebut adalah satu orang yang sama karena Pemohon karena saat ini Pemohon sedang memasuki masa persiapan untuk pensiun sehingga untuk menghindari kendala administrasi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk menyatakan nama **Budi Sugiarto Waloejo** dengan yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, nama **BUDI SUGIHARTO WALUJO** yang tertera di Ijazah SD No. SDA746307, nama **BUDI SUGIARTO** yang tertera di Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, Ijazah SMA No. XIII C i 10786, dan Sertifikat Hak Milik No. 3568, dan nama **BUDI SUGIARTO WALOEYA** yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/III/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-12 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang, yaitu:

11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang dengan nama **Budi Sugiarto Waloejo** dengan yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, nama **BUDI SUGIHARTO WALUJO** yang tertera di Ijazah SD No. SDA746307, nama **BUDI SUGIARTO** yang tertera di Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, Ijazah SMA No. XIII C i 10786, dan Sertifikat Hak Milik No. 3568, dengan nama **BUDI SUGIARTO WALOEYA** yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa adapun tujuannya adalah agar Pemohon dapat menyamakan perbedaan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai persiapan pensiunan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut menilai bahwa sepanjang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara financial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut:

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Apakah nama **Budi Sugiarto Waloejo** dengan yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, nama **BUDI SUGIHARTO WALUJO** yang tertera di Ijazah SD No. SDA746307, nama **BUDI SUGIARTO** yang tertera di Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, Ijazah SMA No. XIII C i 10786, dan Sertifikat Hak Milik No. 3568, dengan nama **BUDI SUGIARTO WALOEYA** yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) menerangkan H. BUDI SUGIARTO WALOEJO, Ir Msp DR, bertempat tinggal di Perum Griya Shanta C-316 RT 006 RW 012 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kutipan Akta Kelahiran)** menerangkan Boedi Soegiarti Waloejo adalah anak laki-laki dari suami istri

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waloejo dengan Raden Roro Soebandijah yang lahir pada tanggal 2 Mei 1956 di Bandung;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (Akta Nikah)** menerangkan Ir Budi Sugiarto Waloejo anak dari Drs Waloejo telah menikah dengan Intika Yuniwati, pada tanggal 13 Desember 1986, di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-5 (Ijazah SD)** menerangkan Budi Sugiharto Walujo anak dari Waloejo Partadiwirjo, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 1956 telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah dasar pada tanggal 31 Desember 1968 di Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Ijazah SMP)** menerangkan Budi Sugiarto anak dari Waloeja Partadiwirja, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 1956 telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP pada tanggal 10 November 1971 di Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7 (Ijazah SMA)** menerangkan Budi Sugiarto anak dari Waluyo Partodiwiryo, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 1956 telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA pada tanggal 30 November 1974 di Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Sertifikat Hak Milik)** yang menerangkan Insinyur Budi Sugiarto telah memperoleh sebidang tanah dengan alas hak sertifikat Hak guna Bangunan seluas 231 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 5 September 1991 yang kemudian pada tanggal 25 September 2001 ditingkatkan menjadi Hak Milik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9 (Ijazah Sarjana)** menerangkan Budi Sugiarto Waloeja telah menyelesaikan program pendidikan Sarjana Teknik Strata pertama bidang Arsitektur di Intitut Teknologi Bandung pada tanggal 13 Maret 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-10 (SK CPNS)** menerangkan Budi Sugiarto Waloeja yang lahir pada tanggal 2 Mei 1956 telah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tanggal 6 Oktober 2008 di unit kerja Universitas Brawijawa Departemen Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-11 (SK Kenaikan jabatan)** dan **P-12 (Surat Penetapan angka kredit)** menerangkan Dr. Ir. Budi Sugiarto Waloeja, MSP yang lahir di Bandung pada tanggal 2 Mei 1956 terhitung tanggal 1 April 2021 dengan Pendidikan tertinggi Doktor (S3) telah dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru besar dalam bidang infrastruktur Perkotaan dengan angka kredit sebesar 922;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum nama Budi Sugiarto Waloejo, dalam bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran tercantum nama Boedi Soegiarto Waloejo, dalam bukti surat bertanda P-5 yaitu STTB SD Pemohon tercantum nama Budi Sugiharto Walujo, dalam bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8 yaitu STTB SMP, STTB SMA dan SHM Pemohon tercantum nama Budi Sugiarto dan dalam bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 yaitu Ijazah S1, SK PNS, dan SK Kemendikbud tercantum nama Budi Sugiarto Waloeya, nama-nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nama Budi Sugiarto Waloejo, Boedi Soegiarto Waloejo, Budi Sugiharto Walujo, Budi Sugiarto dan Budi Sugiarto Waloeya sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, saksi **Dra. Dewi Susilowati Waloejo** menerangkan mengenal Pemohon dengan nama Ir Budi Sugiarto Waluyo dan Pemohon adalah lulusan S1 jurusan aritektur dari ITB, S2 dari ITB dan S3 dari Universitas Brawijaya dan Pemohon akan memasuki masa persiapan pensiun sedangkan **Drs. Siono Nur Rizky** menerangkan bahwa mengenal Pemohon dengan nama Prof. Dr. Ir. Budi Waluyo dan Pemohon bekerja di Universitas Brawijaya Malang namun saat ini sedang masuk masa persiapan untuk pensiun dan Para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa dalam ijazah dan dokumen-dokumen Pemohon tertulis nama yang berbeda-beda dengan akta kelahiran Pemohon namun demikian menurut para Saksi, nama tersebut adalah menunjuk orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti surat bertanda P-10 sampai dengan P-12 ditemukan fakta bahwa tanggal lahir **Budi Sugiarto Waloejo** dengan yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, tanggal lahir **BOEDI SOEGIARTO WALOEJO** yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran, tanggal lahir **BUDI SUGIHARTO WALUJO** yang tertera di Ijazah SD No. SDA746307, tanggal lahir **BUDI SUGIARTO** yang tertera di Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, dan Ijazah SMA No. XIII C i 10786, dengan tanggal lahir **BUDI SUGIARTO WALOEYA** yang tertera di Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 memiliki persamaan yaitu tanggal 2 Mei 1956;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dan tidak benar sehubungan dengan permohonan Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon, dan tidak ada pihak yang dirugikan karena permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Nama **Budi Sugiarto Waloejo** sebagaimana tertera dalam Kutipan KTP dan KK Pemohon, Nama Pemohon **Boedi Soegiarto Waloejo** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nama Pemohon **Budi Sugiharto Walujo** sebagaimana tertera dalam Ijazah Pemohon, Nama Pemohon **Budi Sugiarto** sebagaimana tertera dalam Ijazah SMP, ijazah SMA dan Sertifikat Hak Milik, dan dengan nama **Budi Sugiarto Waloeja** sebagaimana tertera dalam Ijazah S1, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi Pemohon, yang mendukung dalil Permohonan Pemohon, Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Pemohon melakukan penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain serta membahayakan masyarakat, dengan mengingat bahwa nama yang disebutkan dalam bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon memang ada perbedaan namun perbedaannya menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon sehingga dipandang Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya yang menyatakan bahwa nama **Budi Sugiarto Waloejo**, **Boedi Soegiarto Waloejo**, **Budi Sugiharto Walujo**, **Budi Sugiarto**, dengan nama **Budi Sugiarto Waloeja** adalah satu orang yang sama dan oleh karena itu permohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabulkan hanya sebatas pada dokumen tersebut diatas dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nama **Budi Sugiarto Waloejo** dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama **Boedi Soegiarto Waloejo** dalam Kutipan Akte Kelahira, nama Budi ugiarto Walujo dalam Ijazah SD No. SDA746307, nama **Budi Sugiarto** dalam Ijazah SMP No. S.T.T.B/: LPT. 31309, Ijazah SMA No. XIII C i 10786, dan Sertifikat Hak Milik No. 3568 dengan nama **Budi Sugiarto Waloeya** yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Silvy Terry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 748/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eko Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Wahono, S.H.

Silvy Terry, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - PNPB Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | Rp. 60.000,00 |
| - PNPB | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| - <u>Biaya Penggandaan</u> | <u>Rp. 2.400,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 162.400,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2023 /PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua ribu
empat ratus rupiah)